



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong;**
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Sawerigading Lorong 01 Sengkang Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **12 November 2015** sampai dengan tanggal **01 Desember 2015**;
Penyidik Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal **02 Desember 2015** sampai dengan tanggal **10 Januari 2016**;
Penyidik Perpanjangan KPN: Rutan, sejak tanggal **11 Januari 2016** sampai dengan tanggal **10 Februari 2016**;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **21 Januari 2016** sampai dengan tanggal **09 Februari 2016**;
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **02 Februari 2016** sampai dengan tanggal **02 Maret 2016**;
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **03 Maret 2016** sampai dengan tanggal **01 Mei 2016**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Hamdan Ali, SH, Sudirman, SH, dan Bakri Remmang, SH**, ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor YLBH Bhakti Keadilan beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang pada tanggal 15 Maret 2016 dengan nomor register 36/SK.Pid/2016/PN Skg.;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 24/Pen.Pid.B/2016/PN Skg. tanggal 02 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.B/2016/PN Skg. tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 (ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak;
 - 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah;
 - 2 (dua) buah potongan kayu berbentuk papan sebagian hangus terbakar;
 - 1 (satu) rangkaian instalasi listrik sebagian hangus terbakar;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembelaan/ pledoi terdakwa yang diajukan melalui Penasihat hukumnya tertanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa karena persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat, dan pengakuan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP tidak terpenuhi di dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/ duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Januari 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-03/Ep.2/Sengk/01/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama-sama dengan saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono (Berkas perkara disidangkan terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 01.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di jalan Sawerigading lorong 01 Sengkang Kel. Cempalagi Kec. Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah saksi Hj. Suhaemi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *"Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama-sama dengan saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono, saksi Muh Yunus Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo sedang duduk di tempat pos ronda sambil bercerita, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono pergi berkaraoke di rumah Yasin. Pada saat terdakwa pergi, saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono membawa sapu lidi dari tempat ronda dan sesampainya di rumah Yasin, terdakwa dan saksi Yadi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono langsung berkaraoke. Namun tidak lama kemudian, Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong meninggalkan tempat karaoke dengan maksud untuk pergi membeli rokok, kemudian sekembalinya terdakwa dari beli rokok ke tempat karaoke, tidak lama kemudian karaoke langsung berhenti. Selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong pergi bersama dengan saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono menuju rumah saksi Hj. Suhaemi, namun sebelumnya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong terlebih dahulu mengambil sapu lidi dan minyak tanah yang tersimpan di dalam tas kresek warna hitam yang di sandarkan sebelumnya disimpan oleh terdakwa di bawah pohon mangga, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membawa sapu lidi tersebut berjalan pulang, namun di perjalanan pulang pada waktu itu anjing menggonggong, sehingga Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mengajak saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono patroli ke arah belakang tempat ronda dengan melewati belakang rumah Saiful dan langsung menuju kerumah saksi Hj. Suhaemi. Akan tetapi sebelum saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono sampai di rumah saksi Hj. Suhaemi, saat itu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyuruh saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono untuk berdiri sambil mengawasi situasi sekitar di kebun warga yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Hj. Suhaemi dan saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono pada waktu itu melihat Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mengambil kantong plastik warna hitam di bawah pohon pisang dan kemudian menyiram sapu lidi milik saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong naik ke rumah saksi Hj. Suhaemi dengan melewati tangga depan dan pada saat Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong berada di tangga, Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membakar sapu lidi tersebut, kemudian disulutkan ke bagian dinding atas tangga dan setelah itu membuang sapu lidi yang terbakar tersebut ke bagian pintu depan dan setelah bagian rumah tersebut terbakar, selanjutnya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong langsung turun dan berjalan pulang bersama saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono untuk meninggalkan rumah saksi Hj. Suhaemi yang sudah terbakar. Setelah itu masyarakat berteriak ada kebakaran dan tidak lama kemudian api berhasil dipadamkan;

- Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama-sama dengan saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono, saksi Muh Yunus

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo adalah petugas ronda dan patroli malam di sekitar rumahnya yang mana petugas ronda ini mulai mendapatkan sumbangan sukarela dari warga sekitar yang merasa takut dan cemas karena sering adanya peristiwa pembakaran rumah kosong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan bahaya umum bagi barang dan saksi Hj. Suhaemi merasa mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, rumah milik saksi telah dibakar oleh seseorang;
- Bahwa rumah saksi yang dibakar tersebut adalah rumah kayu;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa orang yang sengaja membakar rumah saksi karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Jalan Cendana Sengkang;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua saksi di Jalan Cendana Sengkang dengan rumah milik saksi yang terbakar tersebut agak jauh;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut dibangun pada tahun 2014, namun saksi belum pernah menempati rumah tersebut karena walaupun telah ada instalasi listrik, namun belum ada sambungan listrik;
- Bahwa rumah milik saksi yang dibakar tersebut dalam keadaan kosong dan belum pernah dihuni/ ditinggalkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumahnya telah dibakar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 Wita melalui Sdr. Ambo Tuo yang datang menyampaikan bahwa rumah saksi kebakaran lagi;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Ambo Tuo pergi ke rumah saksi untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat bagian daun pintu depan terdapat bekas terbakar api dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan papan lantai rumah di bawah daun pintu ikut terbakar api dengan lebar sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan terdapat 2 (dua) potongan papan yang ada di lantai teras depan pintu dalam keadaan terbakar sebagian;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah saksi tersebut sengaja dibakar oleh seseorang karena saksi melihat ada potongan papan dan balok yang sebelumnya tersimpan di bawah rumah tiba-tiba sudah berada di atas teras rumah dekat pintu dalam keadaan sudah terbakar sebagian;
- Bahwa selain itu, saksi juga melihat instalasi/ kabel listrik bekas terbakar pada bagian tengahnya diletakkan di belakang dinding depan dalam keadaan tersusun rapi;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat kunci rumah saksi sudah dibongkar;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempe Kabupaten Wajo untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian bahwa pelaku pembakaran tersebut telah ditangkap;
- Bahwa saksi datang ke Polsek Tempe untuk melihat para pelaku yang melakukan pembakaran tersebut yaitu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan baru pertama kali bertemu dengan terdakwa di Kantor Polisi setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah ada masalah/ perselisihan dengan warga sekitar rumah saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi tersebut sudah pernah dibakar yaitu pada pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, namun sampai sekarang korban belum mengetahui siapa pelaku pembakaran rumahnya;
- Bahwa bagian yang terbakar pada saat kebakaran yang pertama tersebut adalah daun pintu depan dan lantai papan dibawah pintu;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pembakaran yang pertama dan kedua ada kemiripan/ kesamaan yaitu bagian yang terbakar adalah pintu dan papan lantai sekitar pintu, serta pelaku menggunakan potongan papan dan balok yang diletakkan di lantai teras kemudian dibakar;
- Akibat pembakaran rumah milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) batang potongan kayu berbentuk papan sebagian hangus terbakar karena potongan papan tersebut yang saksi lihat di lantai teras rumah depan pintu rumah milik saksi yang terbakar. Demikian pula 1 (satu) rangkaian instalasi listrik yang sebagian hangus terbakar saat itu saksi lihat dalam keadaan tersusun rapi di belakang dinding depan rumah saksi yang terbakar. Sedangkan 1 (satu) buah sapu lidi yang ujungnya dalam keadaan hangus terbakar serta 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah saksi tidak mengenalinya karena barang tersebut bukan milik saksi, namun saat kejadian saksi melihat sapu lidi tersebut di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyimpan sapu lidi di rumah atau sekitar rumah milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dengan mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut;

2. Saksi Maheria Alias Mahe Binti Mencak, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita, rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo telah terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah korban terbakar karena letak rumah korban dan rumah saksi bersebelahan, sehingga saksi melihat langsung kebakaran yang terjadi;
- Bahwa rumah milik korban Hj. Suhaemi yang terbakar tersebut salam keadaan kosong dan belum pernah ditempati;
- Bahwa pada awalnya yang melihat rumah korban terbakar adalah Sdr. Asri yang kemudian berteriak di depan rumah saksi memanggil anak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Emmang dengan mengatakan "*Emmang bangun, terbakar lagi rumah kosong*" Sdr. Emmang dan saksi kemudian keluar dari rumah dan bersama Sdr. Asri saksi melihat rumah korban pada bagian pintu depan dan bagian dinding depan di atas tangga terbakar api yang masih menyala, tetangga kemudian berdatangan memadamkan api dengan menyiram air dengan menggunakan ember termasuk anak saksi yaitu Sdr. Emmang dan Sdr. Asri, sementara saksi sendiri tidak berbuat apa-apa karena masih dalam keadaan kaget;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah korban Hj. Suhaemi tersebut sudah 2 (dua) kali mengalami kebakaran yang hampir sama;
- Bahwa kebakaran yang pertama yaitu pada pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, dan saat itu saksi yang menghubungi Hj. Suhaemi menyampaikan kalau rumahnya terbakar;
- Bahwa menurut saksi rumah korban sengaja dibakar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal korban dan saksi ada beberapa rumah lain yang mengalami hal yang sama yaitu sengaja dibakar orang, antara lain rumah Sdr. Agus dan rumah Hj. Bunga Eja;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan langsung kejadian kebakaran yang kedua tersebut kepada korban karena menurut saksi korban tidak bisa menerima penyampaiannya dengan baik seperti saat saksi ingin menyampaikan kejadian kebakaran rumah korban sebelumnya yaitu kebakaran yang pertama;
- Bahwa saat kebakaran yang pertama saksi memberitahukan kepada Hj. Suhaemi melalui telepon, namun saat itu dijawabnya bahwa "*kamu yang telepon saya berarti kamu yang melihatnya siapa yang membakar*", dan saksi menjawab bahwa bukan saksi yang melihatnya tetapi orang di belakang rumah yang berteriak kalau terjadi kebakaran;
- Bahwa antara saksi dengan dengan Hj. Suhaemi sama sekali tidak ada permasalahan;
- Bahwa di rumah saksi sama sekali tidak menggunakan minyak tanah karena alat yang digunakan memasak di dapur adalah kayu bakar;
- Bahwa akibat pembakaran rumah milik korban Hj. Suhaemi tersebut, saksi merasa khawatir dan ketakutan apabila terjadi kebakaran lagi karena sangat berdekatan dengan rumah saksi dan khawatir menjalar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) batang potongan kayu berbentuk papan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian hangus terbakar karena potongan papan tersebut yang saksi lihat di lantai teras rumah depan pintu rumah milik korban yang terbakar. Demikian pula 1 (satu) rangkaian instalasi listrik yang sebagian hangus terbakar saat itu saksi lihat dalam keadaan tersusun rapi di belakang dinding depan rumah korban yang terbakar. Sedangkan 1 (satu) buah sapu lidi yang ujungnya dalam keadaan hangus terbakar serta 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah, saksi lihat saat itu di sekitar tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hermanto Alias Emmang Bin Lasse, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui rumah korban terbakar karena letak rumah korban dan rumah saksi bersebelahan sehingga saksi melihat langsung kebakaran yang terjadi;
- Bahwa rumah milik korban yang terbakar tersebut adalah rumah kayu dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada awalnya yang melihat rumah korban terbakar adalah Sdr. Asri yang kemudian berteriak di depan rumah saksi dengan mengatakan "*Emmang bangun, terbakar lagi rumah kosong*" saksi diikuti ibu saksi yang bernama Maheria kemudian keluar dari rumah dan bersama Sdr. Asri saksi melihat rumah korban pada bagian pintu depan dan bagian dinding depan di atas tangga terbakar api yang masih menyala, tetangga yaitu Sdr. Onding dan keponakannya kemudian datang berusaha memadamkan api dengan menyiram air dengan menggunakan ember;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Sdr. Asri juga ikut berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air menggunakan ember;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah korban sudah 2 (dua) kali mengalami kebakaran yang hampir sama dan menurut saksi hal tersebut sengaja dilakukan oleh seseorang;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran tersebut, namun menurut saksi rumah korban sengaja dibakar oleh peronda kelompok Sdr. Kunu karena sebelumnya saksi melakukan ronda malam di sekitar rumahnya dan tidak pernah ada orang atau hal yang mencurigakan, namun setelah giliran kelompok Sdr. Kunu yang melakukan patroli barulah terjadi kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo adalah kelompok ronda Sdr. Kunu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) batang potongan kayu berbentuk papan sebagian hangus terbakar karena potongan papan tersebut yang saksi lihat di lantai teras rumah depan pintu rumah milik korban yang terbakar. Demikian pula 1 (satu) rangkaian instalasi listrik yang sebagian hangus terbakar saat itu saksi lihat dalam keadaan tersusun rapi di belakang dinding depan rumah korban yang terbakar. Sedangkan 1 (satu) buah sapu lidi yang ujungnya dalam keadaan hangus terbakar serta 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah, saksi lihat saat itu di sekitar tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena bukan kelompok peronda Sdr. Kunu yang melakukan pembakaran tersebut;

4. Saksi Muhammad Yunus Alias Kunu Bin Tansi, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran rumah korban, saksi baru mengetahuinya setelah Sdr. Asri menyampaikan melalui telepon bahwa rumah kosong di belakang rumah terbakar;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian, api sudah padam;
- Bahwa menurut saksi rumah korban tersebut sengaja dibakar karena sudah dua kali terbakar dan kejadian hampir sama;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan pembakaran tersebut, namun menurut saksi yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo Alias Adi karena pada malam itu sepulang saksi dari rumah Sdr. Asri, Yadi Wibowo Alias Adi singgah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya bersama Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong akan melakukan patroli di belakang rumah, kemudian Yadi Wibowo Alias Adi meminta sapu kepada seorang perempuan di dalam rumahnya, namun Yadi Wibowo disuruh mengambil sapu yang lainnya. Selanjutnya Yadi Wibowo Alias Adi mengambil sapu lidi tersebut kemudian diletakkan di samping rumahnya, lalu Yadi Wibowo bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong pergi lewat belakang dan saksi sendiri tetap tinggal bercerita dengan Sdr. Ciwang dan saksi mendengar suara anjing menggonggong di sekitar rumah Sdr. Usman, sehingga saksi mengatakan kepada Sdr. Ciwang *"jangan sampai dikira pembakar rumah, padahal anggota (Yadi dan Rudi) yang digonggong anjing"*. Tidak lama kemudian, saksi pulang untuk buang air besar dan beberapa saat kemudian Sdr. Asri menelpon saksi dan mengatakan bahwa rumah kosong di belakang rumahnya terbakar;
- Bahwa saat itu saksi langsung mencurigai Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo Alias Adi sebagai pelaku pembakaran karena tidak ada orang lain yang ke belakang di sekitar tempat kejadian selain mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo Alias Adi adalah anggota ronda kelompok saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapu lidi yang dibawah Yadi Wibowo bersama Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong saat melakukan patroli adalah sapu lidi dengan ukuran sekitar 50 cm;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak, karena sapu lidi tersebut yang dibawa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo pada saat melakukan patrol di belakang saat itu;
- Bahwa menurut saksi yang motif atau yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo melakukan pembakaran rumah-rumah kosong adalah untuk meneror dan menakut-nakuti warga guna memudahkan mendapatkan uang dengan alasan untuk digunakan ronda/ jaga malam;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terbakarnya rumah korban Hj. Suhaemi yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo, telah banyak rumah kosong yang terbakar namun tidak diketahui pelakunya, yaitu rumah kosong milik Wilo di Jl. Sawerigading, rumah kosong di Jl. Sawerigading samping rumah Sdr. Baharuddin, rumah kosong di samping Samsat, rumah kosong di perumahan H. Panaungi, dan masih ada rumah kosong yang lainnya yang terbakar;
- Bahwa yang bertugas ronda/ jaga malam di Jl. Dahlia dan Jl. Teratai serta Sawerigading Senggang adalah Andi Malik sebagai pengendali (yang dituakan), Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong, Yadi Wibowo, Mukhtar bertugas patroli, Odding, Bur, Ciwan bertugas jaga pos ronda, Apper dan saksi bertugas sebagai pencari dana, sedangkan Ippang dan Cike saksi tidak mengetahui tugasnya karena Ippang jarang masuk dan walaupun masuk dalam keadaan mabuk atau datang membawa minuman beralkohol jenis tuak/ ballo;
- Bahwa karena tugas saksi bersama Apper untuk mencari dana, maka saksi membuat *"Proposal Dana Sumbangan Begadang Anak Jalan Dahlia Atau Jalan Teratai dan Sekitarnya untuk menghindari adanya kebakaran ataupun pencurian"*, kemudian saksi bersama Apper mendatangi rumah-rumah untuk minta sumbangan yang kemudian hasilnya digunakan untuk membeli rokok, kopi, susu, teh, gula, indomie, serta ikan dan dibagikan kepada Anggota ronda;
- Bahwa bentuk teror lain yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo, sebagai petugas patroli selain membakar rumah-rumah kosong yaitu membuat cerita yang menakut-nakuti warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembakaran tersebut direncanakan tau tidak karena sebelum saksi masuk sebagai anggota ronda, sudah banyak kebakaran yang terjadi;
- Bahwa setelah saksi masuk sebagai anggota ronda, yang terjadi kebakaran adalah kompleks As'Adiyah dan kebakaran rumah korban Hj. Suhaemi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dengan mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah Hj. Suhaemi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak melihat awal terbakarnya rumah milik korban tersebut namun saksi melihat asap bekas api karena api sudah mulai dipadamkan oleh warga saat saksi sampai di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tempat ronda di Jl. Dahlia mendengar suara dari arah tempat bilyard yang meneriakkan untuk menangkap dan menghadang pelaku pembakaran rumah, setelah mendengar teriakan tersebut saksi kemudian berlari ke arah belakang rumah Yadi Wibowo namun Yadi Wibowo melarang saksi ke belakang kemudian saksi menuju tempat kejadian melalui jalan raya. Saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat Sdr. Emmang sedang memadamkan api dengan cara menyiram air, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong, datang sambil berkata *"inimi akibatnya kalau kalian melarang kelompok kami patroli sampai di tempat ini"*;
- Bahwa menurut saksi rumah korban sengaja dibakar karena rumah tersebut sudah pernah terbakar sebelumnya dengan kejadian yang hampir sama;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pembakaran rumah tersebut adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo, karena sebelumnya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo yang melakukan patroli ke arah belakang rumah Yadi Wibowo yaitu sekitar tempat kejadian dengan membawa sapu lidi yang sama persis dengan sapu lidi yang ditemukan terbakar sepotong di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada malam itu saksi Kunu juga melihat Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo membawa sapu lidi dan saksi juga mendengar adik saksi yang bernama Hikma menegur Yadi Wibowo untuk mengambil sapu yang lain;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi berlari bermaksud lewat belakang menuju tempat kejadian, namun Yadi Wibowo melarang dan mengajak lewat jalan raya saja;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Yadi Wibowo melarang saksi lewat belakang dan menghadang pelaku pembakaran dengan tujuan agar saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembakaran di rumah korban Hj. Suhaemi;
- Bahwa alasan saksi mengatakan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong terlibat dalam kejadian kebakaran tersebut karena pada malam itu Terdakwa marah sambil menebang pohon pisang yang ada di depan rumah korban Hj. Suhaemi dengan mengatakan *"beginimi akibatnya kalau kamu larang anggota ronda kami melakukan ronda sampai di daerah sini, percuma kalian ronda tetapi adaji juga rumah terbakar"*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dan alasan terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo sebagai petugas patroli sering menakut-nakuti warga dengan membuat cerita bahwa ada sosok seseorang yang berkeliaran yang patut diwaspadai;
- Bahwa selama ini ketika terdakwa melakukan tugas ronda sering mengajukan permohonan sumbangan dari warga sekitar;
- Bahwa Kelompok Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo dilarang patroli di sekitar tempat kejadian karena di tempat tersebut juga melaksanakan ronda dan patroli;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak, karena sapu lidi tersebut yang dibawa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo pada saat melakukan patrol di belakang saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dengan mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah Hj. Suhaemi tersebut;

6. Saksi Usman Bin Laoki, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di makassar dan saksi baru mengetahui setelah saksi pulang dari makassar melalui cerita tetangga-tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah korban sudah 2 (dua) kali mengalami kebakaran yang pertama kali pada bulan september 2015;
- Bahwa sejak kejadian kebakaran rumah korban yang pertama kali di lingkungan tempat tinggal saksi berkembang cerita tentang orang yang suka membakar rumah yang sedang dalam keadaan kosong yang dalam bahasa bugis disebut “*pattunu-tunu bola kosong*”, sehingga dilakukan tindakan melakukan ronda malam dan patroli;
- Bahwa ronda malam tersebut dilakukan secara sukarela oleh warga dekat rumah saksi namun tidak bergiliran, sehingga kelompok ronda menjadi tetap dan petugas ronda melakukan les atau meminta sumbangan pada setiap rumah yang ada di sekitar area ronda termasuk rumah saksi;
- Bahwa tidak ada besaran yang ditetapkan oleh kelompok ronda, namun kelompok ronda tersebut sering datang dan menyebarkan cerita tentang adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah warga;
- Bahwa awalnya saksi tidak menanggapi cerita tersebut, namun setelah saksi melihat langsung 2 (dua) orang yang mencurigakan dan menemukan selembar kertas yang berisikan gambar dena rumah saksi dan adanya kejadian pembakaran rumah milik tetangga saksi, saksi kemudian menyumbangkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut yaitu seorang berbadan sedang dan tinggi dan mengenakan celana pendek warna celana dan bajunya tidak dapat diketahui saksi karena saat itu dalam keadaan gelap, sedangkan seorang lagi berbadan gemuk pendek, sedangkan peta yang ditemukan saksi menggambarkan dena rumah saksi yang ditargetkan untuk dirampok dan dibakar;
- Bahwa ciri kedua orang tersebut sama dengan ciri Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo;
- Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo yang tinggal di belakang rumah saksi dan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong sering berada di sekitar rumah saksi dan tidak jelas sedang apa;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong yang sering berada di sekitar rumah saksi dengan sengaja membuang gambar peta rumah saksi untuk menakut-nakuti saksi dan keluarganya

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi memiliki masalah keluarga dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong sehingga Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong memanfaatkan situasi dan cerita yang beredar;

- Bahwa saksi merasa takut dan khawatir dengan adanya kedua orang yang mencurigakan serta ditemukannya peta rumah saksi sehingga saksi yang awalnya tidak terlalu setuju dengan adanya ronda kemudian mendukung kegiatan ronda dengan memberikan sumbangan kepada petugas ronda;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dengan mengatakan terdakwa tidak pernah membuat peta dan sengaja membuangnya untuk menakut-nakuti saksi dan keluarganya;

7. Saksi Irfan Alias Ippan Bin Usman, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak turun dari rumah dan hanya mendengar orang berteriak kebakaran;
- Bahwa keesokan harinya baru saksi datang melihat tempat kejadian dan melihat rumah Hj. Suhaemi tersebut hanya terbakar sedikit yang hampir sama dengan kejadian kebakaran sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah korban sudah 2 (dua) kali mengalami kebakaran yang pertama kali pada bulan september 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran rumah korban Hj. Suhaemi tersebut, namun cerita yang berkembang di sekitar rumah saksi bahwa orang yang suka membakar rumah yang sedang dalam keadaan kosong yang dalam bahasa bugis disebut "*pattunu-tunu bola kosong*", sehingga dilakukan tindakan melakukan ronda malam dan patroli;
- Bahwa ronda malam tersebut dilakukan secara sukarela oleh warga dekat rumah saksi namun tidak bergiliran, sehingga kelompok ronda menjadi tetap dan petugas ronda melakukan les atau meminta sumbangan pada setiap rumah yang ada di sekitar area ronda termasuk rumah saksi;
- Bahwa tidak ada besaran yang ditetapkan oleh kelompok ronda, namun kelompok ronda tersebut sering datang dan menyebarkan cerita

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah warga;

- Bahwa awalnya saksi tidak menanggapi cerita tersebut, namun setelah ayah saksi yang bernama Usman melihat langsung 2 (dua) orang yang mencurigakan dan menemukan selebar kertas yang berisikan gambar dena rumah saksi dan adanya kejadian pembakaran rumah milik tetangga saksi, saksi kemudian percaya bahwa betul ada orang yang mencurigakan sering membakar rumah-rumah kosong;
- Bahwa saksi selalu menghubungi Sdr. Kunu menyampaikan jika melihat orang yang mencurigakan tersebut karena selama ini Sdr. Kunu dan temannya yang melakukan patroli dan ronda serta menyampaikan bahwa sering menemukan dan mengejar orang yang mencurigakan di sekitar rumah saksi;
- Bahwa Sdr. Kunu pernah menemukan selebar kertas di sekitar rumah saksi yang berisi peta/ denah rumah milik saksi yang menjadi target untuk dirampok atau dibakar;
- Bahwa kertas tersebut sengaja dibuang di sekitar rumah saksi untuk menakut-nakuti saksi dan keluarganya karena seandainya niatnya untuk merampok atau membakar pasti petanya tidak dibuang;
- Bahwa pada malam itu sebelum kejadian kebakaran di rumah Hj. Suhaemi, anjing milik saksi menggonggong sangat keras dan tidak lama kemudian ada teriakan bahwa terjadi kebakaran;
- Bahwa pada saat ada teriakan kebakaran, saksi keluar ke teras rumah dan melihat Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo lewat di samping rumah saksi ke arah tempat kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo yang lewat malam itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Odding Bin Lamanji, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembakaran rumah korban Hj. Suhaemi dan rumah kosong lainnya di Jl. Sawerigading, Jl. Teratai dan Jl. Dahlia selama ini adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong, namun saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong yang melakukan pembakaran rumah kosong selama ini saat saksi ikut ronda malam bersama Yadi Wobowo, Sdr. Kunu, Kebba, Bapa Alle, Alle dan melakukan patroli ke arah masjid jalan dahlia, sepulangnya di depan rumah kosong Sdr. Kunu mengajak saksi masuk dan mengecek ke dalam rumah kosong milik Sdr.Kenkeng, sehingga saksi kemudian masuk ke dalam dan melihat orang di kamar belakang dan spontan saksi mengatakan “lessinaidonna”, dan saat saksi mengancam dengan parang, tiba-tiba orang tersebut lompat ke belakang dari dalam rumah kosong tersebut. Saksi kemudian melihat orang tersebut lompat ke selokan belakang rumah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong. Saat saksi mengecek ke selokan tersebut ternyata tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong yang sedang berdiri menggunakan jaket dan tutup kepala sama dengan yang digunakan orang yang dilihat saksi sebelumnya. Kemudian saksi bersama Sdr. Kunu, Kebba, Bapa Alle, Alle kembali ke pos ronda dan dalam perjalanan terdengar teriakan kebakaran, kemudian saksi bersama Sdr. Kunu, Kebba, Bapa Alle, dan Alle kembali ke tempat kebakaran di samping rumah kosong milik Sdr.Kenkeng yang saksi tidak ketahui nama pemiliknya, dimana yang terbakar saat itu adalah tumpukan kayu dan plastik di bawah rumah dapur, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi pastikan bahwa yang membakar rumah tersebut dan rumah-rumah sekitarnya adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong;
- Bahwa pada saat itu Yadi Wibowo tidak ikut rombongan saksi pulang ke pos ronda, dan saksi tidak mengetahui kemana perginya apakah ikut bersama Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong atau tidak;
- Bahwa walaupun saksi dan warga lainnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong adalah pelaku pembakaran rumah selama ini, akan tetapi belum ada tindakan yang diambil dikarenakan selama ini Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong ditakuti dan disegani si sekitar tempat tinggalnya karena cerita yang beredar bahwa terdakwa lama tinggal di Poso dan memiliki ilmu menghilang “Lenyye-lenyye” dan selama ini terdakwa sering mengganggu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri orang di sekitar rumahnya, yaitu dengan memeluk dan meraba buah dadanya, namun tidak ada yang berani melaporkan terdakwa;

- Bahwa gerak-gerik yang selama ini mencurigakan saat saksi ronda, yaitu hanya Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong yang tidak mau bergabung dengan kelompok ronda saksi namun selalu ronda dengan kelompok Yadi Wibowo dengan pos di depan rumah Yadi, dan hanya mau berpatroli bersama dengan Yadi Wibowo;
- Bahwa yang menyebarkan cerita jika Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong memiliki ilmu menghilang adalah Terdakwa Rudi sendiri, dan saat rumah Sdr. Heriady terbakar, saat itulah Terdakwa Rudi juga menceritakan kepada saksi bahwa dirinya lama tinggal di Poso dan belajar ilmu menghilang;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pembakaran di Kompleks As'Adiyah dan rumah-rumah kosong selama ini adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wobowo, karena keduanya selalu bersama-sama ronda dan patroli dan kejadian selalu saat mereka berpatroli;
- Bahwa menurut saksi motif Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo melakukan pembakaran rumah-rumah kosong adalah untuk menakut-nakuti warga agar memberikan sumbangan untuk jaga malam/ ronda;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dengan mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah Hj. Suhaemi tersebut;

9. Saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik Hj. Suhaemi tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong;
- Bahwa pada saat itu saksi yang membawa sapu lidi, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut kemudian naik ke rumah korban Hj. Suhaemi dan membakar sapu lidi tersebut dan dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi tersebut, dan setelah api menyala, kemudian Terdakwa Rudi Hartono membuang sapu lidi tersebut di teras rumah Hj. Suhaemi, kemudian saksi dan Terdakwa Rudi Hartono meninggalkan rumah Hj. Suhaemi tersebut;

- Bahwa peran saksi saat itu adalah membawa sapu lidi dan mengawasi situasi sekitar rumah Hj. Suhaemi jangan sampai ada warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada malam itu saksi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong berbicara dengan Sdr. Ciwan dan mengajaknya karaoke di rumah Yasin, dan saat itu saksi membawa sapu lidi ke rumah Yasin dan sebelum sampai ke rumah Yasin, saksi meletakkan sapu lidi tersebut di bawah pohon mangga di sekitar rumah Yasin. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong meninggalkan rumah Yasin dan mengambil kembali sapu lidi dan berjalan patroli;
- Bahwa dalam perjalanan saksi dan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mendengar suara anjing menggonggong di sekitar rumah Sdr. Usman, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong lewat belakang pos ronda menuju rumah Hj. Suhaemi melewati rumah Sdr. Saiful. Selanjutnya setelah sampai di rumah Hj. Suhaemi, saksi menyerahkan sapu lidi tersebut kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan kemudian terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berisikan botol air mineral yang isinya adalah minyak tanah kemudian menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut kemudian berjalan menuju tangga dan naik ke rumah korban Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkan sapu lidi tersebut ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membuang sapu lidi tersebut di teras rumah bagian depan pintu Hj. Suhaemi, dan setelah teras rumah tersebut berasap, kemudian saksi dan terdakwa langsung berlari meninggalkan rumah Hj. Suhaemi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong berlari menuju arah rumahnya, sedangkan saksi berlari menuju pos ronda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mengancam saksi dengan mengatakan bahwa *"apabila kamu mengakui*

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini, maka kamu akan tahu akibatnya. Kalau bukan kamu maka keluargamu yang saya bunuh”;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan kebakaran, dan saat itu Ciwan ingin lewat belakang, namun saksi mencegahnya dan kemudian saksi bersama Ciwan melewati jalan raya menuju tempat kejadian dan saksi melihat warga sudah memadamkan api tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan sapu lidi saat itu adalah saksi, namun yang menyiapkan minyak tanah dan korek api adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong;
- Bahwa saat itu yang melaksanakan ronda adalah Ciwan, Kunu, Kebba, Mukhtar, Cikos, saksi dan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pembakaran bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong di rumah Hj. Suhaemi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembakaran terhadap rumah Hj. Suhaemi tersebut karena diajak oleh Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan saksi diancam oleh terdakwa jika tidak membantunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong melakukan pembakaran rumah Hj. Suhaemi tersebut karena merasa sakit hati kepada Hj. Suhaemi karena pernah dituduh bahwa petugas ronda lah yang melakukan pembakaran rumahnya. Selain itu, untuk memberikan rasa tidak aman dan ancaman terhadap warga agar memberikan sumbangan untuk jaga malam/ ronda;
- Bahwa sejak seringnya terjadi pembakaran rumah-rumah kosong, maka warga sekitar mulai memberikan dana kepada petugas ronda untuk melakukan patroli dan jaga malam;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak, karena sapu lidi tersebut yang dibawa saksi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong pada saat melakukan patroli di belakang saat itu dan sapu lidi tersebutlah yang digunakan untuk membakar rumah Hj. Suhaemi saat itu;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dengan mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah Hj. Suhaemi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran di rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong 1 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung kejadian kebakaran tersebut karena terdakwa datang ke tempat kejadian setelah mendengar teriakan ada rumah terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran rumah milik Hj. Suhaemi tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong pada tingkat penyidikan yang menyatakan Terdakwa bersama dengan Yadi Wibowo yang melakukan pembakaran tersebut adalah tidak benar dan saat itu terdakwa memberikan keterangan seperti itu karena Terdakwa disiksa/ dipukul oleh penyidik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Yadi Wibowo pergi ke rumah Yasin untuk berkaraoke dan saat itu Yadi Wibowo membawa sapu lidi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Yadi Wibowo meninggalkan rumah Yasin;
- Bahwa selanjutnya Yadi Wibowo membawa sapu lidi tersebut pulang, namun di perjalanan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong, sehingga Terdakwa mengajak Yadi Wibowo untuk patroli ke arah belakang tempat ronda dengan melewati belakang rumah Sdr. Saiful;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari warga kalau terjadi kebakaran, sehingga Terdakwa langsung menuju tempat kejadian dan melihat rumah Hj. Suhaemi telah terbakar;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak, karena sapu lidi tersebut yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Yadi Wibowo bersama dengan Terdakwa pada saat melakukan patroli di belakang saat itu;

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) buah/ ikat sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak;
- 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah;
- 2 (dua) buah potongan kayu berbentuk papan sebagian hangus terbakar;
- 1 (satu) rangkaian instalasi listrik sebagian hangus terbakar;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan menghubungkan dengan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran terhadap rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- ❖ Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi khususnya saksi korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin, saksi Hermanto Alias Emmang Bin Lasse, saksi Muhammad Yunus Alias Kunu Bin Tansi, Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo, saksi Usman Bin Laoki, saksi Odding Bin Lamanji, saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin Sugiono yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah milik korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin tersebut

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono;

❖ Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan cara Yadi Wibowo Alias Adi menyerahkan sapu lidi kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong, kemudian Yadi Wibowo mengawasi situasi sekitar rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut dan berjalan membawa sapu lidi tersebut naik ke tangga rumah Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkannya ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian meletakkan sapu lidi yang sementara terbakar tersebut pada lantai depan pintu rumah, yang mana sapu lidi tersebut sebelumnya dibawah oleh Yadi Wibowo dari rumahnya pada waktu melakukan patroli;

❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yunus Alias Kunu Bin Tangsi dan saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo bahwa pada saat Yadi Wibowo berpatroli ke arah belakang tempat ronda, Yadi Wibowo Alias Yadi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membawa sapu lidi yang sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian;

❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 21. 00 Wita Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Muh Yunus Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo sedang duduk di tempat pos ronda sambil bercerita, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo pergi berkaraoke di rumah Yasin dengan membawa sapu lidi yang diambil dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo Alias Yadi meninggalkan rumah Yasin dengan kembali membawa sapu lidi yang disandarkan sebelumnya oleh Yadi Wibowo Alias Yadi di bawah pohon mangga, namun di perjalanan pulang pada waktu itu anjing menggonggong, sehingga Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mengajak Yadi Wibowo Alias Yadi patroli ke arah belakang tempat ronda dengan melewati belakang rumah Saiful dan langsung menuju ke rumah saksi Hj. Suhaemi. Akan tetapi sebelum Yadi Wibowo Alias Yadi sampai di rumah saksi Hj. Suhaemi, saat itu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyuruh Yadi Wibowo Alias Yadi untuk berdiri sambil mengawasi situasi sekitar di kebun warga yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Hj. Suhaemi dan Yadi Wibowo Alias Yadi pada waktu itu menyerahkan sapu lidi tersebut kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berisikan botol air mineral yang isinya adalah minyak tanah yang sebelumnya disimpan di bawah pohon pisang, kemudian menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut kemudian berjalan menuju tangga dan naik ke rumah korban Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkan sapu lidi tersebut ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membuang sapu lidi tersebut di teras rumah bagian depan pintu Hj. Suhaemi, dan setelah teras rumah tersebut berasap, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo Alias Yadi langsung berlari meninggalkan rumah Hj. Suhaemi tersebut;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong tersebut menyebabkan bagian dinding depan serta bagian lantai teras bagian depan rumah korban Hj. Suhaemi terbakar, dan saksi Hj. Suhaemi merasa mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ❖ Bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama-sama dengan Yadi Wibowo Alias Yadi, saksi Muh Yunus Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo adalah petugas ronda dan patroli malam di sekitar rumahnya yang mana petugas ronda ini mulai mendapatkan sumbangan sukarela dari warga sekitar yang merasa takut dan cemas karena sering adanya peristiwa pembakaran rumah kosong;
- ❖ Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum/ dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 187 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;**

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzetelijk", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "dengan sengaja" atau "opzetelijk" haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" atau dikenal dengan istilah "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya frase "*membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran*" dalam unsur pasal tersebut adalah bersifat alternatif redaksional, artinya jika salah satu saja dari sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 Wita telah terjadi kebakaran terhadap rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin di Jalan Sawerigading Lorong I Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi khususnya saksi korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin, saksi Hermanto Alias Emmang Bin Lasse, saksi Muhammad Yunus Alias Kunu Bin Tansi, Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo, saksi Usman Bin Laoki, saksi Odding Bin Lamanji, saksi Yadi Wibowo Alias Yadi Alias Adi Bin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah milik korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin tersebut adalah Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan cara Yadi Wibowo Alias Adi menyerahkan sapu lidi kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong kemudian Yadi Wibowo mengawasi situasi sekitar rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut dan berjalan membawa sapi lidi tersebut naik ke tangga rumah Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkan ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian meletakkan sapu lidi yang sementara terbakar tersebut pada lantai depan pintu rumah, yang mana sapu lidi tersebut sebelumnya dibawa oleh Yadi Wibowo dari rumahnya pada waktu melakukan patroli;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Yunus Alias Kunu Bin Tangsi dan saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo yang menyatakan bahwa pada saat Yadi Wibowo berpatroli ke arah belakang tempat ronda, Yadi Wibowo Alias Yadi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membawa sapu lidi yang sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Hal ini sejalan pula dengan pengakuan Yadi Wibowo sendiri di persidangan bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan sapu lidi milik Yadi Wibowo, dimana saat itu Yadi Wibowo diperintahkan untuk mengawasi sekitar rumah korban Hj. Suhaemi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 21. 00 Wita Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Muh Yunus Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo sedang duduk di tempat pos ronda sambil bercerita, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo pergi berkaraoke di rumah Yasin dengan membawa sapu lidi yang diambil dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo meninggalkan rumah Yasin dengan kembali membawa sapu lidi yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandarkan sebelumnya oleh Yadi Wibowo Alias Yadi di bawah pohon mangga, namun di perjalanan pulang pada waktu itu anjing menggonggong, sehingga Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mengajak Yadi Wibowo Alias Yadi patroli ke arah belakang tempat ronda dengan melewati belakang rumah Saiful dan langsung menuju ke rumah saksi Hj. Suhaemi. Akan tetapi sebelum Yadi Wibowo Alias Yadi sampai di rumah saksi Hj. Suhaemi, saat itu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyuruh Yadi Wibowo Alias Yadi untuk berdiri sambil mengawasi situasi sekitar di kebun warga yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Hj. Suhaemi dan Yadi Wibowo Alias Yadi pada waktu itu menyerahkan sapu lidi tersebut kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berisikan botol air mineral yang isinya adalah minyak tanah yang sebelumnya disimpan di bawah pohon pisang, kemudian menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut kemudian berjalan menuju tangga dan naik ke rumah korban Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkan sapu lidi tersebut ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa membuang sapu lidi tersebut di teras rumah bagian depan pintu Hj. Suhaemi, dan setelah teras rumah tersebut berasap, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo langsung berlari meninggalkan rumah Hj. Suhaemi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan bagian dinding depan serta bagian lantai teras bagian depan rumah korban Hj. Suhaemi terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo, saksi Muh Yunus Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo adalah petugas ronda dan patroli malam di sekitar rumahnya yang mana petugas ronda ini mulai mendapatkan sumbangan sukarela dari warga sekitar yang merasa takut dan cemas karena sering adanya peristiwa pembakaran rumah kosong;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong **menyangkal** semua keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin, namun keterangan terdakwa tersebut dirasakan sangat janggal dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang saling bersesuaian khususnya saksi Muhammad Yunus Alias Kunu Bin Tangsi dan saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Yadi Wibowo berpatroli ke arah belakang tempat ronda, Yadi Wibowo Alias Yadi bersama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong membawa sapu lidi yang sama persis dengan barang bukti yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Hal ini sejalan pula dengan pengakuan Yadi Wibowo sendiri di persidangan bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan sapu lidi milik Yadi Wibowo, dimana saat itu Yadi Wibowo diperintahkan untuk mengawasi sekitar rumah korban Hj. Suhaemi, serta apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada malam itu Yadi Wibowo membawa sapu lidi pulang, namun di perjalanan tiba-tiba terdakwa mendengar suara anjing menggonggong, sehingga terdakwa mengajak Yadi Wibowo untuk patroli ke arah belakang tempat ronda dengan melewati belakang rumah Sdr. Saiful, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak yang ditemukan di sekitar tempat kejadian adalah sama dengan sapu lidi yang dibawa Yadi Wibowo bersama dengan terdakwa pada saat melakukan patroli saat itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”. Hal ini terlihat dari cara Yadi Wibowo Alias Adi membawa sapu lidi, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong yang selanjutnya menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut dan berjalan membawa sapu lidi tersebut naik ke tangga rumah Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkannya ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian meletakkan sapu lidi yang sementara terbakar tersebut pada lantai teras depan pintu rumah, dan setelah teras rumah tersebut berasap, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo langsung berlari meninggalkan rumah Hj. Suhaemi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam komentar Pasal 187 ke-1 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan “*mendatangkan bahaya umum bagi barang*” adalah mendatangkan bahaya bagi barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa kata “*dapat*” diartikan tidak perlu sesuatu itu benar-benar telah terjadi, berpotensi akan menimbulkan saja, juga dapat terpenuhi dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo telah membakar rumah kosong milik Hj. Suhaemi dengan menggunakan sapu lidi sebagai penyulut api pada bagian yang terbakar, namun api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar, sehingga tidak sampai menjalar ke rumah warga yang lain;

Menimbang, bahwa dengan dibakarnya rumah milik korban Hj. Suhaemi yang mengakibatkan terbakarnya dinding dan pintu serta lantai rumah milik Hj. Suhaemi tersebut, serta satu rangkaian instalasi listrik miliknya hangus terbakar, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika kebakaran tersebut dibiarkan, tentu saja dapat membahayakan umum yakni dapat merembet/ menjalar ke rumah warga lainnya yang berada di sekitar rumah tersebut, dimana jarak rumah milik Hj. Suhaemi tersebut dengan rumah di sekitarnya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah turut serta (*deelheming*). Pada pokoknya unsur ini menghendaki adanya kawan berbuat (*mededaderschap/ accomplice*) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana (*uitvoerings handeling*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan atau pelaku” adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara “menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opsional dimana jika terbukti salah satu diantaranya, maka unsur ini dianggap terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong tidak sendirian dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dimana terdapat orang lainnya yaitu Yadi Wibowo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong melakukan pembakaran tersebut, dimana pembakaran tersebut dilakukan dengan cara Yadi Wibowo Alias Adi membawa dan menyerahkan sapu lidi kepada Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong, kemudian Yadi Wibowo mengawasi situasi sekitar rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut dan berjalan membawa sapu lidi tersebut naik ke tangga rumah Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkan ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian meletakkan sapu lidi yang sementara terbakar tersebut pada lantai depan pintu rumah, yang mana sapu lidi tersebut sebelumnya dibawah oleh Yadi Wibowo dari rumahnya pada waktu melakukan patroli;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 21. 00 Wita Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Muh Yunus Alias Kunu Bin Tangsi, saksi Irwan Alias Ciwan Bin Tuwo sedang duduk di tempat pos ronda sambil bercerita, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo pergi berkaraoke di rumah Yasin dengan membawa sapu lidi yang diambil dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo meninggalkan rumah Yasin dengan kembali membawa sapu lidi yang disandarkan sebelumnya oleh Yadi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo di bawah pohon mangga, namun di perjalanan pulang pada waktu itu anjing menggonggong, sehingga Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong mengajak Yadi Wibowo Alias Yadi patroli ke arah belakang tempat ronda dengan melewati belakang rumah Saiful dan langsung menuju ke rumah saksi Hj. Suhaemi. Akan tetapi sebelum Yadi Wibowo Alias Yadi sampai di rumah saksi Hj. Suhaemi, saat itu Terdakwa menyuruh Yadi Wibowo Alias Yadi untuk berdiri sambil mengawasi situasi sekitar di kebun warga yang berada di seberang jalan depan rumah saksi Hj. Suhaemi dan Yadi Wibowo Alias Yadi pada waktu itu menyerahkan sapu lidi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berisikan botol air mineral yang isinya adalah minyak tanah yang sebelumnya disimpan di bawah pohon pisang, kemudian menyiramkan minyak tanah ke sapu lidi tersebut kemudian berjalan menuju tangga dan naik ke rumah korban Hj. Suhaemi, kemudian membakar sapu lidi tersebut dengan menggunakan korek gas dan menyulutkan sapu lidi tersebut ke dinding bagian depan rumah Hj. Suhaemi, kemudian Terdakwa membuang sapu lidi tersebut di teras rumah bagian depan pintu Hj. Suhaemi, dan setelah teras rumah tersebut berasap, kemudian Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong dan Yadi Wibowo langsung berlari meninggalkan rumah Hj. Suhaemi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong **bersama-sama** dengan Yadi Wibowo melakukan pembakaran rumah milik Hj. Suhaemi dengan menggunakan sapu lidi milik Yadi Wibowo yang sebelumnya sengaja dibawa oleh Yadi Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” dalam Pasal ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 187 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi terdakwa yang menyatakan bahwa persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat, dan pengakuan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP tidak terpenuhi karena Penuntut Umum sama sekali tidak

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat dalam perkara ini serta terdakwa telah menyangkali keterangannya dalam BAP tingkat penyidikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum sama sekali tidak mengajukan bukti surat dalam perkara *a quo* dan Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong menyangkal semua keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pembakaran terhadap rumah milik Korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), dimana berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi di persidangan serta dengan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong bersama dengan Yadi Wibowo Alias Adi Bin Sugiono (terdakwa dalam berkas terpisah) telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan serta modus operandi dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah/ ikat sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak; 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah; 2 (dua) buah potongan kayu berbentuk papan sebagian hangus terbakar, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian instalasi listrik sebagian hangus terbakar adalah disita dari korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin, sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Hj. Suhaemi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban Hj. Suhaemi Binti Tajuddin;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 187 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Hartono Alias Rudi Bin Tellong** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah/ ikat sapu lidi dalam keadaan hangus terbakar sebagian sampai pada pengikat dari aluminium bekas rangka senter warna perak;
- 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam yang berbau minyak tanah;
- 2 (dua) buah potongan kayu berbentuk papan sebagian hangus terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkaian instalasi listrik sebagian hangus terbakar;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Suhaemi T. S.SIT S.Pd Alias Emi Binti Tajuddin;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2016** oleh kami: **Muh. Yusuf Karim, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Danu Arman, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Eka Herfiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Edi Tanto Putra, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d

1. **Mustamin, SH., MH.**
M.Hum.

T.t..d

2. **Danu Arman, SH., MH.**

Hakim Ketua,

T.t.d

Muh. Yusuf Karim, SH.,

Panitera Pengganti

T.t.d

Eka Herfiani, SH.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (2) KUHP untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dan Penuntut Umum menyatakan menerima atas Putusan tersebut, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Panitera,

ANDI. MAKMUR, S.H
Nip: 19651231 198603 1 016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)